




**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE-ACEH
DAN**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 646/UN.45.1.2/KS.01.02/2022
Nomor : 189/MoA/11.3.HU/F/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (22-09-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Teuku Muzaffarsyah, : Ketua** Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, berkedudukan di Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe City, Aceh 24355, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Malikussaleh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Didi Rahmadi, S.Sos., : Ketua** Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, berkedudukan di Jl. Pasir Kandang No 4 Koto Tangah Padang, Sumatera Barat 25172, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua



- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu program studi yang terdapat pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu program studi yang terdapat pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kerjasama Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada instansi **PARA PIHAK** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, serta mewujudkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Kampus Merdeka dan Surat Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 1021/UN45/KP/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu
 - a. Untuk meningkatkan kemampuan bersama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi, Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Belajar, dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
 - b. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh,

Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe City, Aceh 24355

U.p : Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

Telepon : +62 852-1567-0099

Faksimile : -

E-mail : tmuzaffarsyah@unimal.ac.id

PIHAK KEDUA :

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,

Jl. Pasir Kandang No 4 Koto Tangah Padang, Sumatera Barat 25172

U.p : Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Telepon : +62 813-6052-4101



Faksimile : -

E-mail : fisipolumsb@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerjasama atau lebih lanjut pada tingkat jurusan/program studi yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.


PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh

Ketua,



Teuku Muzaffarsyah, S.I.P., M.A.P

PIHAK KEDUA

Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah

Sumatera Barat

Ketua,



Didi Rahmadi, S.Sos., M.A

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
